

## Analisa Pelanggaran Kode Etik Akuntan Publik Pada PT Garuda Indonesia Tbk

**Fitriani Sukmadiningrat**

Universitas Bina Sarana Informatika

**Ijratul Janna**

Universitas Bina Sarana Informatika

**Yuliana Ilya Harahap**

Universitas Bina Sarana Informatika

**Murti Sari**

Universitas Bina Sarana Informatika

**Saridawati**

Universitas Bina Sarana Informatika

Alamat: Jalan Jatiwaringin Raya No.18 RT.5/RW.3 Jatiwaringin Makasar RT.005, RW.005, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13620

Korespondensi penulis: [fitrianisukma17@gmail.com](mailto:fitrianisukma17@gmail.com), [hijrahtulzannah@gmail.com](mailto:hijrahtulzannah@gmail.com), [Harahapyulianailya@gmail.com](mailto:Harahapyulianailya@gmail.com), [murtisaricihuy22@gmail.com](mailto:murtisaricihuy22@gmail.com), [saridawati.sti@bsi.ac.id](mailto:saridawati.sti@bsi.ac.id)

**Abstract.** Breaches of the code of ethics may harm the auditor's standing and cast doubt on the audit findings. The purpose of this literature analysis was to analyse instances of breaches of the auditor's code of ethics in the PT Garuda case in Indonesia. Additionally, it aimed to provide a comprehensive summary and critical assessment of the case. According to the study, the auditor who examined PT Garuda has breached many aspects of the auditor's code of ethics, such as honesty, impartiality, professional conduct, and competence. The auditor is also accountable for any inaccuracies found in a company's yearly financial statements. The auditor conducts the audit procedure without identifying any faults or adjustments. Subsequently, the Minister of Finance imposed a 12-month suspension on the auditor's licence.

**Keywords:** Code of Ethics, Public Accountant, Audit, Violation.

**Abstrak.** Pelanggaran kode etik dapat merugikan kedudukan auditor dan menimbulkan keraguan terhadap temuan audit. Tujuan dari analisis literatur ini adalah untuk menganalisis kasus pelanggaran kode etik auditor pada kasus PT Garuda di Indonesia. Selain itu, laporan ini bertujuan untuk memberikan penilaian komprehensif dan evaluasi kritis terhadap kasus tersebut. Hasil investigasi menunjukkan bahwa auditor yang bertanggung jawab mengaudit PT Garuda telah melanggar banyak elemen kode etik auditor, termasuk kejujuran, ketidakberpihakan, perilaku profesional, dan kompetensi. Auditor juga bertanggung jawab atas segala ketidakakuratan yang ditemukan dalam laporan keuangan tahunan perusahaan. Auditor melakukan prosedur audit tanpa mengidentifikasi kesalahan atau penyesuaian apa pun. Selanjutnya, Menteri Keuangan memberikan sanksi skorsing terhadap izin auditor selama 12 bulan.

**Kata kunci:** Kode Etik, Akuntan Publik, Audit, Pelanggaran.

### PENDAHULUAN

Seiring dengan berkembangnya perekonomian, masyarakat dan semua individu yang mengandalkan informasi semakin membutuhkan pelaporan keuangan yang akurat dan dapat diandalkan. Selain itu, pelaporan keuangan harus realistis dan dapat dipertanggungjawabkan.

Received Mei 25, 2024; Accepted Juni 21, 2024; Published Juli 31, 2024

\* Fitriani Sukmadiningrat, [fitrianisukma17@gmail.com](mailto:fitrianisukma17@gmail.com)

Akibatnya, beberapa organisasi mengandalkan jasa audit yang ditawarkan oleh akuntan publik. Akuntan publik wajib melaksanakan tugasnya dengan profesionalisme. Profesionalisme dapat ditunjukkan dengan berpegang pada kode etik akuntan publik, yang meliputi menunjukkan perilaku yang pantas dan melakukan tindakan yang tepat.

Kode etik akuntan publik berfungsi sebagai seperangkat pedoman yang dipatuhi auditor untuk menjaga perilaku etis dan profesional di tempat kerja. Setiap profesi, termasuk akuntan publik, harus berpegang pada kode etik dan standar etika agar terhindar dari perilaku yang bertentangan dengan hukum dan merugikan banyak pihak. Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) telah menerapkan seperangkat pedoman etika bagi akuntan publik Indonesia. Pedoman tersebut mencakup nilai-nilai kejujuran, ketidakberpihakan, kompetensi, kehati-hatian profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional.

Seiring dengan kemajuan bidang ini, tingkat persaingan semakin ketat, sehingga semakin sulit untuk menetapkan dan menegakkan kode etik yang komprehensif. Fenomena ini terlihat dalam beberapa contoh ketika perusahaan, yang pada awalnya mempunyai opini audit yang baik dan kemudian dinyatakan bangkrut, tidak melihat adanya perubahan dalam laporan keuangannya sebelum didistribusikan. Bukti ini menunjukkan bahwa auditor melakukan kesalahan ketika meneliti akun keuangan. Seiring dengan meningkatnya jumlah kasus, pengawasan terhadap laporan keuangan bersertifikat juga semakin meningkat. Hal ini berpotensi mengubah persepsi kualitas audit di kalangan masyarakat umum, karena semakin meningkatnya skeptisisme terhadap keandalan laporan keuangan yang diaudit. Dalam melakukan kegiatan audit, seorang akuntan publik wajib mematuhi standar audit yang ditetapkan oleh IAPI. Indonesia mengamanatkan agar seluruh akuntan publik mematuhi norma dan peraturan yang ditetapkan oleh IAPI. Standar audit adalah pedoman umum yang dipatuhi auditor untuk melaksanakan kewajiban profesionalnya sehubungan dengan pelaporan keuangan. Standar auditing mencakup 10 kriteria yang dituangkan dalam PSA, yang sering disebut sebagai Pernyataan Standar Audit. PSA memberikan penjelasan yang lebih komprehensif terhadap setiap persyaratan yang terdapat dalam standar audit.

Pendapat audit akuntan publik sangat penting bagi pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. Namun, ada kemungkinan bahwa persepsi masyarakat terhadap profesi akuntan publik akan berubah jika pelanggaran kode etik akuntan publik terjadi. Oleh karena itu, untuk mencegah pelanggaran etika yang merugikan banyak orang, penerapan kode etik akuntan publik sangat penting. Berdasarkan penjelasan di atas, tujuan penulis adalah

untuk melihat berbagai jenis pelanggaran kode etik yang terjadi dalam suatu kasus dan konsekuensi dari pelanggaran tersebut. Tujuannya adalah untuk mendidik pembaca dan membantu mereka mencegah hal-hal seperti itu terjadi di masa depan. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan survei dan evaluasi hasil penelitian sebelumnya dan pendapat para peneliti. Pandangan masyarakat terhadap profesi dapat dipengaruhi oleh pelanggaran kode etik akuntan publik.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Audit**

Audit adalah bidang studi yang digunakan untuk menilai sistem keamanan internal untuk mengidentifikasi anomali atau pelanggaran apa pun di dalam suatu organisasi. Perusahaan memerlukan proses audit karena memungkinkan auditor untuk memberikan penilaian terhadap keandalan dan ketepatan pelaporan keuangan, menggunakan kriteria audit yang diterima secara universal. Selain itu, auditor diharuskan melakukan audit yang cermat untuk memverifikasi bahwa laporan keuangan yang diaudit mematuhi prinsip akuntansi yang diakui secara universal. Selain itu, auditor harus melaksanakan prosedur audit sesuai dengan standar audit yang relevan. Audit adalah prosedur metodis untuk mengumpulkan dan menilai data faktual yang berkaitan dengan asersi mengenai operasi dan kejadian keuangan. Audit bertujuan untuk menilai tingkat kepatuhan antara pernyataan-pernyataan ini dan standar yang ditetapkan, serta mengkomunikasikan temuannya kepada pengguna.

### **Akuntan Publik**

Akuntan publik adalah profesi akuntansi yang mengatur dirinya sendiri dan menawarkan jasa akuntansi khusus dan menerima pembayaran atas jasa yang diberikan. Sesuai UU No. 5 Tahun 2011, akuntan publik adalah orang perseorangan yang telah memperoleh wewenang untuk memberikan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Fungsi utama profesi akuntan publik adalah memberikan penilaian terhadap ekuitas laporan keuangan tahunan yang disajikan oleh Perusahaan. Akuntan publik harus mematuhi kode etik yang sesuai dengan profesinya dan memiliki sertifikasi yang diperlukan dalam bidang audit dan akuntansi. Mereka diharapkan beroperasi secara profesional dan metodis karena sifat strategis pekerjaan mereka. Agar dapat melaksanakan kewajibannya secara efektif, seorang akuntan publik harus memiliki kemampuan untuk memberikan pandangan audit yang berkualitas tinggi dan berharga, yang tidak hanya bermanfaat bagi sektor korporasi tetapi juga bagi masyarakat luas.

Otonomi Temuan dan laporan auditor dalam hubungan akuntan publik yang independen hanya dipengaruhi oleh bukti yang diperoleh sesuai dengan aturan dan undang-undang profesional. Independensi Temuan dan laporan auditor dalam hubungan akuntan publik yang independen hanya dipengaruhi oleh bukti yang diperoleh sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan profesional. Menurut Kristian (2018), kemandirian mengacu pada perilaku yang tidak terpengaruh oleh pengaruh luar, tidak terkendali, dan tidak bergantung pada orang lain. Auditor secara etis terikat untuk menjaga kejujuran dalam berurusan dengan manajemen, pemilik perusahaan, kreditor, dan pemangku kepentingan lainnya yang telah menaruh kepercayaan pada pekerjaan mereka. Kode Etik Akuntan Publik.

Kode etik profesi merupakan seperangkat prinsip yang disepakati bersama dan dibentuk oleh suatu organisasi profesi. Standar-standar ini berfungsi sebagai panduan bagi perilaku dan perilaku anggota kelompok. Biasanya, mereka memberikan instruksi kepada anggota tentang cara melakukan tugas mereka, namun aturan dasar yang mengatur setiap pekerjaan berbeda-beda. Kode etik profesi dibentuk dengan tujuan untuk menjaga dan melestarikan kesejahteraan anggota, menumbuhkan dedikasi yang lebih besar terhadap profesi, dan meningkatkan mutu profesi. Kode etik dirancang untuk melindungi anggota dari persaingan tidak adil dan memfasilitasi pertumbuhan mereka dalam profesi yang sejalan dengan tuntutan masyarakat. Untuk menjamin kelangsungan hidup organisasi dan mempertahankan misi yang ditetapkan, serta untuk membangun dan mempertahankan rasa kredibilitas sosial dengan badan-badan profesional yang relevan.

Objektivitas mengacu pada kualitas mempertahankan penilaian profesional atau komersial tanpa terpengaruh oleh bias, konflik kepentingan, atau pengaruh eksternal. Konsep ini didasarkan pada tujuan untuk meningkatkan relevansi dan keandalan laporan keuangan untuk tujuan mengevaluasi status keuangan dan arus kas Perusahaan. Namun demikian, karena kehati-hatian profesional ini, anggota wajib melaksanakan tanggung jawab profesionalnya dengan tekun dan kompeten.

Kerahasiaan mengacu pada kapasitas untuk menjaga privasi informasi yang diperoleh melalui asosiasi profesional dan perusahaan. Auditor dilarang mengungkapkan informasi ini kepada pihak luar mana pun tanpa izin hukum yang diperlukan. Pendekatan ini meningkatkan kepercayaan auditor dengan secara efektif mengurangi risiko informasi penting jatuh ke dalam kepemilikan yang tidak sah.

Perilaku profesional mencakup kepatuhan terhadap undang-undang hukum yang relevan dan tidak melakukan tindakan yang diketahui dapat mempermalukan profesi seseorang. Untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan citra profesi, konsep ini perlu dipatuhi dengan tetap memperhatikan kewajiban terhadap sesama anggota, penerima pelayanan, pekerja pihak ketiga, masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dimana data yang digunakan adalah data sekunder, data ini merupakan informasi yang telah tersedia kemudian peneliti mengumpulkan kembali data tersebut untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tinjauan literatur. Dengan kata lain dilakukan dengan menelaah dan mengevaluasi hasil makalah penelitian dan gagasan peneliti sebelumnya, serta memberikan ringkasan kasus dan penelitian kritis. Data data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data arsip yang merupakan hasil penelitian atau artikel penelitian terdahulu yang telah diterbitkan dan dipilih sesuai dengan data yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Data yang dikumpulkan berupa hasil penelitian tentang kode etik yang telah dilanggar oleh auditor.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

PT Garuda Indonesia terlibat pelanggaran audit laporan keuangan pada tahun 2018. Kasus pelanggaran emiten Garuda ini berlangsung selama tiga bulan. Rentetan kasus tersebut dimulai pada 1 April 2019 dan berlanjut hingga penjatuhan sanksi pada 28 Juni 2019. Kementerian Keuangan mengeluarkan denda tersebut dalam konferensi pers bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pelanggaran audit yang dilakukan PT Garuda Indonesia didasarkan pada laporan keuangan tahun 2018 yang dirilis Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 1 April 2019. Laporan perseroan menunjukkan untung cukup besar yakni Rp 12.950.916.950. Pernyataan di atas menimbulkan dugaan adanya peningkatan kerugian yang signifikan pada laporan keuangan Perseroan tahun 2017 yaitu sebesar Rp 3.467.218.391.000. Skenario ini semakin diperparah dengan posisi keuangan Perseroan yang mengalami kerugian sebesar Rp 1.826.301.016.000 pada triwulan III tahun 2018. Jumlah pengaduan pelanggaran mulai meningkat setelah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berlangsung dan mendapat perlawanan dari pihak Delegasi PT Trans Airways dan Finegold Resources Ltd. Penolakan tersebut disebabkan tidak dipatuhinya peraturan PSAK wajib. Peristiwa tersebut disampaikan melalui media cetak yang disebar pada pertemuan tanggal 2 April 2019. Perjanjian Mahata ditandatangani pada tanggal 31 Oktober 2019 yang menjalin kerjasama antara PT Mahata Aeto

Teknologi dan PT Garuda Indonesia Tbk. Pekerjaan mitra meliputi penyediaan jasa hiburan dan pengelolaan materi sebagai sarana memperlancar komunikasi antara dua pihak. Penolakan itu disampaikan karena adanya perbedaan pengakuan pendapatan perusahaan. Sesuai perjanjian, PT Garuda menyatakan akan mengakui pendapatan mitra kerja sebagai imbalan atau imbalan atas penyerahan kekuasaan penuh pengelolaan kepada Mahata. Pada periode pelaporan tahun 2018, pengakuan pendapatan yang semula direncanakan harus diakui sebagai piutang, namun malah diakui sebagai pendapatan sehingga menghasilkan keuntungan. Berdasarkan laporan keuangan tahun 2018, perusahaan gagal memenuhi target labanya dan terus mengalami kerugian, serupa dengan tahun sebelumnya. PT Mahata mengakui masih mempunyai utang yang cukup besar kepada PT Garuda sebesar Rp 3.826.043.450.000.

Selama tahun 2018, PT Mahata diketahui telah melakukan pemasangan satu komponen yaitu memasang suku cadang pesawat untuk sebuah maskapai penerbangan yang dikenal dengan sebutan Citylink. Namun, pencatatan transaksi pembayaran biaya pemasangan tidak dapat ditemukan, dan tenggat waktu pembayaran serta sistem pembayarannya pun tidak jelas. Akibatnya, praktik pengelolaan pendapatan ini menghasilkan informasi keuangan palsu yang ditampilkan. Demikian pula, kedua perwakilan ini menolak posisinya sebagai komisaris yang menandatangani laporan keuangan, karena mereka menyadari adanya beban pajak yang seharusnya tidak ditanggung selama periode pelaporan 2018.

Berdasarkan kronologi peristiwa yang dirilis Onezon pada 30 April 2019, Bursa Efek Indonesia (BEI) dan manajemen kantor akuntan tersebut akan memikul tanggung jawab untuk mengawasi bisnis publik yang memiliki sejarah 73 tahun itu hingga tahun 2022. Memobilisasi seluruh sisa personel organisasi audit global BDO untuk bertindak sebagai auditor. Selain itu, Kementerian Keuangan turun tangan untuk melakukan audit terhadap auditor yang ditunjuk oleh BEI Kasner Sirmapea dan auditor manajemen KAP.

Proses litigasi masih berjalan dan OJK meminta Garuda pada 2 Mei 2019 melakukan penyelidikan untuk mengetahui adanya informasi asimetris terkait urusan Garuda. Selain itu, pada 21 Mei 2019, DPR memanggil Garuda Indonesia untuk meminta keterangan mengenai kesalahan klasifikasi laporan keuangan. Kementerian Keuangan menyelesaikan penyelidikan pada 14 Juni 2019 terkait KAP dan auditornya. Dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Kasus ketidakpatuhan terhadap standar audit (SA) terdeteksi, yang mengarah pada penentuan bahwa KAP (Rekan Audit Utama) yang relevan tidak mampu mengawasi pengendalian kualitas secara efektif. Audit

rutin. Kementerian Keuangan mengakui tidak mungkin bisa mengelak dari pelanggaran peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam peraturan OJK. Pada akhirnya, pada 28 Juni 2019. Kementerian Keuangan menyatakan laporan keuangan tahunan Garuda tahun 2018 benar-benar tidak akurat dan langsung mengenakan denda kepada perusahaan tersebut.

Menurut Kementerian Keuangan, tiga kesalahan yang dilakukan PT Garuda Indonesia mengakibatkan sanksi yang dijatuhkan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) atas pelanggaran etika auditor (AP). Izin auditor Kasner Sirumapea dengan nomor registrasi AP. telah dibekukan untuk jangka waktu 12 bulan terhitung sejak tanggal 27 Juli 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020. Bersamaan dengan pencabutan skorsing tersebut, juga akan dikenakan hukuman administratif berupa denda sebesar Rp 100 juta. Berdasarkan analisis kasus PT Garuda, auditor yang mengaudit perusahaan tersebut telah melanggar kewajiban prinsip integritas, objektivitas, perilaku profesional, dan kompetensi dalam kode etik auditor.

Prinsip integritas akuntan yang profesional harus mencerminkan keterusterangan dan kejujuran dalam seluruh hubungan profesional dan bisnis telah dilanggar dalam laporan keuangan yang disusun oleh PT Garuda. Integritas, yaitu bersikap jujur terhadap keadaan perusahaan dan selalu mengatakan kebenaran, justru diabaikan. Dan prinsip objektivitas, prinsip ini memerintahkan auditor untuk tidak membedakan keduanya. Perlakuan profesional akibat pengaruh yang mungkin mengesampingkan pertimbangan yang wajar. Dalam kasus PT Garuda, laporan laba rugi dipalsukan sehingga melanggar prinsip yang bertujuan untuk menjamin hasil pekerjaan auditor. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap auditor terhadap pekerjaan auditnya.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia, seharusnya akuntan profesional memelihara dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya untuk mencapai tingkat kinerja yang dapat diterima. Pemberian pelayanan harus dibarengi dengan pemenuhan standar profesi dan teknis, serta peningkatan kewaspadaan dan kehati-hatian dalam bertindak dan mengambil keputusan agar tugas dilaksanakan lebih hati-hati hingga tercapai tingkat kemahiran.

Dalam kasus PT Garuda, auditor melanggar hukum karena tidak mematuhi Kode Etik dan persyaratan hukum secara profesional dalam melaksanakan tugasnya. Sikap tersebut menunjukkan kelemahan auditor dalam menjaga dan mengevaluasi sikap profesional yang harus dijaga oleh para profesi audit. Prinsip kehati-hatian yang mengedepankan perilaku kehati-hatian dalam menyampaikan hasil pelayanan tidak dilaksanakan oleh auditor PT

Garuda. Analisis klasifikasi transaksi tampaknya merupakan kebalikan dari cara kerja prinsip tersebut.

Selain itu, auditor yang bertanggung jawab mengaudit PT Garuda juga banyak melanggar Standar Audit (SA). Ketidakmampuan untuk mengevaluasi secara tepat sifat atau signifikansi transaksi timbul dari kesalahan yang dilakukan oleh auditor yang bertanggung jawab untuk mendokumentasikan pendapatan dan piutang. Jumlah pendapatan yang dilaporkan auditor pada tahun 2018 harus tetap dianggap sebagai piutang. Perusahaan memilih untuk memberikan laporan yang menunjukkan ketidakpatuhan terhadap Standar Audit 315, daripada menyajikan laporan keuangan yang akurat sesuai kebutuhan. Saat ini perlakuan akuntansi yang dievaluasi berdasarkan bukti audit masih belum lengkap. Selain itu, ia mengawasi pelanggaran Standar Auditing 500. Karena kategorisasi yang tidak akurat, penerapan Standar Auditing 560 untuk peristiwa kemudian tidak mungkin dilakukan karena gagal memasukkan hal-hal yang terjadi di luar tanggal laporan neraca.

Mengingat kelemahan dalam pengakuan atau persepsi dapat diperbaiki atau diidentifikasi sebelum RUPS, maka timbul kesimpulan analitis yang mengaitkan kelalaian RUPS pada auditor PT Garuda. Akuntan memiliki kemampuan untuk mengumpulkan bukti audit melalui konfirmasi atau dokumen. Jika dikelola dengan baik, sudut pandang ini berpotensi menimbulkan perbedaan sudut pandang. Aspek yang menarik dari narasi ini adalah Departemen Keuangan menyimpulkan bahwa Standar Audit 700 dilanggar karena kegagalan auditor dalam memberikan opini.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Auditor wajib melaksanakan tugasnya dengan profesionalisme yang ditunjukkan dengan tindakan dan perilakunya yang sesuai dengan kode etik auditor. Kode Etik Auditor merupakan seperangkat prinsip etika yang diterapkan oleh anggota IAPI dan profesional yang bekerja di KAP. Tujuan utama peraturan profesional adalah untuk menjaga dan menegakkan kesejahteraan praktisi, meningkatkan dedikasi mereka terhadap bidangnya, dan meningkatkan standar profesi secara keseluruhan. Pasal 110 Kode Etik Auditor di Indonesia menerapkan serangkaian standar yang harus dipatuhi dan ditunjukkan oleh semua auditor, termasuk kejujuran, ketidakberpihakan, kompetensi dan kehati-hatian, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Meskipun temuan audit dan pandangan auditor memiliki nilai yang signifikan dalam pengambilan keputusan pemangku kepentingan, pelanggaran kode etik auditor dapat berdampak buruk terhadap persepsi publik terhadap profesi audit.

Situasi di PT Garuda semakin memanas ketika terungkap adanya praktik manajemen laba yang berdampak pada keakuratan pelaporan keuangan. PT Mahata mengakui pendapatan dari kontrak dengan PT Garuda sebelum transaksi penerimaan. Akibat kesalahan dalam masa asuransi, baik pemasukan maupun pengeluaran tidak terdokumentasikan. Dengan demikian, PT Garuda yang diperkirakan berada dalam posisi finansial yang kurang menguntungkan, berhasil menghasilkan keuntungan. Pelanggaran terhadap Kode Etik ini berdampak buruk terhadap prinsip etika kita mengenai tanggung jawab sosial dalam bisnis. Pelanggaran ini menimbulkan skeptisisme luas terhadap KAP dan auditornya.

Berdasarkan analisis kasus PT Garuda, terbukti bahwa auditor yang bertanggung jawab mengaudit perusahaan tersebut telah melanggar banyak kriteria yang digariskan dalam Kode Etik. Prinsip-prinsip ini mencakup kejujuran, ketidakberpihakan, perilaku profesional, dan kompetensi. Selain itu, auditor yang bertugas mengaudit PT Garuda juga melanggar standar audit (SA) lain yang telah ditetapkan, antara lain SA 315, SA 500, dan SA 560. Tindakan auditor tersebut berdampak buruk terhadap profesi audit, antara lain menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap auditor. Pada tahun 2019, Menteri Keuangan memberlakukan larangan selama 12 bulan terhadap lisensi Auditor Kasner Sirmapea.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amrizal, A. (2018). Analisis Kritis Pelanggaran Kode Etik Profesi Akuntan Publik Di Indonesia. *Liquidity*, 3(1), 36–43. <https://doi.org/10.32546/lq.v3i1.103>
- Anita Sinaga, N. (2020). Kode etik sebagai pedoman pelaksanaan profesi hukum yang baik. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2), 1–34. <https://doi.org/10.35968/jh.v10i2.460>
- Cahyono, A. Y. (2017). *Pengaruh ukuran kap (kantor akuntan publik), opini audit going concern dan ukuran perusahaan terhadap auditor switching pada perusahaan manufaktur periode 2013-2015*. 1–14.
- Davis, D. S. (2016). *Kronologi Kisruh Laporan Keuangan Garuda Indonesia*. July, 75.
- Diana, R., & Basri, H. (2021). Urgensi Etika Dalam Profesi Akuntan Di Lihat Dari Sudut Pandang Islam. *Jurnal Economic Edu*, 2(1), 2746–5004. <http://jurnal.umb.ac.id/index.php/ecoedu/article/view/1851>
- Felia Putri, D. ., & Nurlaila, N. (2022). Analisis Sistem Pencatatan Manual Laporan Keuangan Terhadap Kinerja Akuntan Di Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Medan. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(6), 763–770. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i6.90>
- Fitriyanti, R. ., & Dewi Suprihandari, M. . (2022). Analisis Etika Profesi Akuntan dalam Standar Internasional. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan*

- Akuntansi, 1(2), 119–126. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v1i2.156>
- Hartomo, G. (2019). Kronologi Kasus Laporan Keuangan Garuda Indonesia hingga Kena Sanksi. *Https://Economy.Okezone.Com/*, 2020.
- In, A. W. K., & Asyik, N. F. (2018). Pengaruh Kompetensi, Dan Independensi Terhadap Kualitas Audit Dengan Motivasi Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi, Audit, Dan Aset*, 1(1), 1–13. [https://doi.org/10.52062/jurnal\\_aaa.v1i1.2](https://doi.org/10.52062/jurnal_aaa.v1i1.2)
- Ismail, H. A., & Kurniawan, D. (2018). Penerapan Kode Etik Auditor dalam Menjaga Kerahasiaan Data Klien: Studi Kasus Kantor. *Substansi*, 2(2), 260–280.
- Jasmadeti, Widyastuti, T., & Suyanto. (2018). *Pengaruh profesionalisme auditor dan pertimbangan tingkat materialitas terhadap kualitas audit*. 6, 110–112.
- Juhara, D. (2017). Pengaruh Kode Etik Akuntan Publik Terhadap Kualitas Hasil Audit pada Kantor Akuntan Publik di Bandung. *Jurnal Riset Bisnis Dan Iptek*, 10(2), 95–104.
- Kristian, M. (2018). Pengaruh independensi auditor, ukuran kantor akuntan publik, dan professional judgement auditor terhadap kinerja auditor. *Jurnal STEI Ekonomi*, 27(2), 208–232. <https://doi.org/10.36406/jemi.v27i2.135>
- Lukimto, R. Y. (2017). Persepsi akuntan publik terhadap kompetensi dan kehati-hatian profesional akuntan publik indonesia. *Artikel Ilmiah*, 2.
- Mafazah, P. (2022). Etika Profesi Akuntansi Problematika Di Era Masa Kini. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(7), 1207–1212. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i7.143>
- Munthe, M. P. (2019). Pengaruh Independensi, Etika Audit dan Fee Audit terhadap Kualitas Audit Akuntan Publik di Kalimantan Timur. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM)*, 3(4), 1–22.
- Muria, R. M., & Alim, M. N. (2021). Perilaku Etis Dan Kode Etik Akuntan Profesional Dalam Akuntan Publik. *Wacana Equilibrium (Jurnal Pemikiran Penelitian Ekonomi)*, 9(01), 41–52. <https://doi.org/10.31102/equilibrium.9.01.41-52>
- Roland, S. D., & Yulianasari, N. (2019). Pengaruh independensi, kompetensi, dan integritas terhadap pemberian opini audit. *JAZ: Jurnal Akuntansi Unihaz*, 2(2), 51. <https://doi.org/10.32663/jaz.v2i2.991>
- Yesi Anjas Wahyuni, E. ., & Rizal, S. . (2022). Pengaruh Etika Profesi Akuntan Publik Dan Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas Audit: Studi Kasus Pada KAP Suherman, SE., Ak., CA. CPA Di Bandar Lampung. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(4), 903–912. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v1i4.458>